



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 1/Pen.Div/2022/PN Snj  
Jo.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj

5 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sinjai;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.23.PAS28-  
PK.01.04.11.940 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Kesepakatan  
Diversi dalam perkara Anak:

- 10 Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 11 November 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;
- 15 Tempat tinggal : Jalan Tinumbu, Kelurahan Lappa, Kecamatan  
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
20 Kemasyarakatan Nomor W.23.PAS28-PK.01.04.11.940 tanggal 27 Januari  
2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses  
pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

25 **MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak ;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada  
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali;

Ditetapkan di Sinjai;

Pada tanggal 2 Februari 2022

Hakim

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.